

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA KATERBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN
NOMOR 188/40/K/411.502.09/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
MASA BHAKTI 2025-2028

KEPALA DESA KATERBAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, maka perlu membentuk Pengurus Tim Penggerak PKK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Katerban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Katerban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK MASA BHAKTI 2025 – 2028.

KESATU : Membentuk Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan sesuai hasil rapat kerja Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/Lingkungan, RW, RT, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Katerban
pada tanggal 14 Agustus 2025
PJ. KEPALA DESA KATERBAN



KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN
NOMOR 188/40/K/411.502.109/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
MASA BAKTI 2025 - 2028

NAMA PENGURUS TIM PENGGERAK PKK

NO	NAMA	JABATAN
1	INGGIT AMIRULLA	Ketua
2	NAFI'ATUS SHOLIKAH	Wakil Ketua 1
3	SITI MUBAROKAH	Wakil Ketua 2
4	SITI ISMINATUN	Sekretaris I
5	IMROATUL HASANAH	Sekretaris II
6	ERNA WIDYAWATI	Bendahara I
7	ZUNAIROH	Bendahara II
8	SITI DAMAWIYAH	Pokja I
9	ULIN NI'MAH	Anggota
10	AISUN	Anggota
11	NURUL KHOTIMAH	Anggota
12	SITI SUFAIROK	Anggota
13	WIJI UTARI	Pokja II
14	HANY HADIANTI	Anggota
15	SITI KHUSNUL HABIBAH	Anggota
16	BINTI SHOFIATUN ZULAIKAH	Anggota
17	ENDANG PUJIATI	Anggota
18	USWATUN CHASANAH	Pokja III
19	SRIANAH	Anggota
20	SITI MUNINGGAR	Anggota
21	SITI ZULAIKAH	Anggota
22	IMROATUS SHOLIKAH	Anggota
23	EKA ARI KIRNAWATI	Pokja IV
24	BINTI NAZILATUR ROHMAH	Anggota
25	TRI ASTUTI MARHENI	Anggota
26	SRI ASTUTIK	Anggota
27	ANIS FITRIA	Anggota

PJ. KEPALA DESA KATERBAN
KEPALA DESA
KATERBAN
WARIH ARDATA
KECAMATAN BATONGKALAM